



**SUARA
PASURUAN**

▪ KREATIF
▪ DINAMIS
▪ ASPIRATIF

BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**

6 Bulan, 30 Kasus PHI di Kabupaten Pasuruan Tuntas Tertangani



No image

Kamis, 16 Juni 2022

Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Pasuruan berhasil menyelesaikan 30 dari 32 kasus perselisihan hubungan industrial (PHI) yang terjadi sejak Januari hingga pertengahan Juni 2022. Kasus-kasus tersebut melibatkan buruh dan perusahaan di berbagai kawasan industri di Kabupaten Pasuruan, termasuk PIER, Gempol, Beji, Sukorejo, Pandaan, Lekok, Pasrepan, dan Prigen.

Kasus PHI yang ditangani meliputi pemenuhan hak-hak

pekerja, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan lainnya. Sebagian besar kasus diselesaikan melalui mediasi, yang menghasilkan anjuran atau perjanjian bersama. Dua kasus yang belum selesai masih dalam proses mediasi, melibatkan PT ATI Gempol dan PT KBS Pandaan.

Disnaker Kabupaten Pasuruan bertanggung jawab atas penyelesaian PHI sesuai dengan UU 2/2004 tentang PPHI. Penyelesaian PHI membutuhkan waktu dan proses mediasi yang berulang. Disnaker terus berupaya untuk menyelesaikan semua kasus PHI yang terjadi di wilayahnya.

Meskipun sebagian besar kasus PHI berhasil diselesaikan, dua kasus masih dalam proses mediasi. Disnaker akan terus berupaya untuk menyelesaikan semua kasus PHI yang terjadi di wilayahnya, dengan tujuan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis antara buruh dan perusahaan.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.